

“Bukan Ganti Rugi, tapi Ganti Untung”
Klaim Pemprov Terkait Pembebasan
Lahan Tol IKN Segmen Bandara Sepinggian



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Jumat, 05/07/2024

Jika pihak pemilik lahan keberatan melepaskan haknya, pemerintah menjanjikan akan dilakukan konsultasi publik ulang. Dan jika masih terdapat keberatan, maka akan dibentuk tim kajian keberatan.

BALIKPAPAN – Izin Penetapan Lokal (Penlok) Pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 1B Bandara Sepinggian-Tol Balsam belum sepenuhnya 7,01 kilometer itu, masih dalam proses sosialisasi dengan warga terdampak di Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan.

“Kami sudah dua kali pertemuan (dengan warga). Ada 204 bidang (lahan),” kata Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah (BPOD) Setprov Kaltim Siti Sugiyanti kepada Kaltim Post di Hotel Platinum Balikpapan kemarin. Dia melanjutkan, proses penerbitan Izin Penlok saat ini masih dalam tahap penyelesaian antara Pemprov Kaltim bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dia melanjutkan, pertemuan dengan warga akan dilanjutkan dalam waktu dekat “Yang tidak bermasalah kita lanjutkan, sekitar 250 bidang. Ada 2 sesi pertemuan,” ungkap Siti Sugiyanti. Di lokasi yang sama.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan, secara umum, Pemprov mendapat dukungan dari masyarakat terkait pengadaan lahan.

“Memang yang diperlukan adalah komunikasi dengan masyarakat. Presiden menginginkan jangan ada masyarakat yang dirugikan, kita bukan ganti rugi. Tapi ganti untung. Dan akan disiapkan Kementerian PUPR,” katanya. Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini juga menyebut,

sejauh ini, komunikasi terkait pengadaan lahan Tol IKN Seksi 1B Bandara Sepinggang-Tol Balsam masih berjalan lancar.

“Jadi, memang butuh komunikasi. Dan secara umum masyarakat setuju. Sampai sejauh ini tidak ada yang menolak. Dan, *alhamdulillah* 100 persen mendukung,” klaimnya. Untuk diketahui, sebelumnya Pemprov Kaltim menerbitkan Surat Pemberitahuan Rencana Pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 1 Segmen Bandara Sepinggang-Tol Balsam di Kota Balikpapan melalui Surat Bernomor 500.17.2.1/48/SEK-TP2T/KALTIM yang ditetapkan di Samarinda, 3 Juli 2024.

Dalam surat pemberitahuan itu, Pemprov Kaltim menyampaikan maksud dari rencana pembangunan tol tersebut. Yakni untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Serta berlangsungnya pemerintahan di IKN. Juga bagian dari mengembangkan jaringan jalan untuk menopang wilayah Kaltim. Serta memberikan opsi transportasi dengan biaya yang relatif lebih rendah dan waktu tempuh lebih cepat.

Dalam surat pemberitahuan tersebut, juga menyebutkan letak dan luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan. Yaitu Kelurahan Sepinggang, Kecamatan Balikpapan Selatan, seluas 42,03 hektare. “Selama proses tahapan pengadaan tanah belum selesai, pihak yang berhak (pemilik lahan) hanya diperkenankan melepaskan haknya kepada BPIN,” tulis surat pemberitahuan tersebut. Kemudian pada tahap persiapan akan dilakukan konsultasi publik.

Jika pihak pemilik lahan keberatan melepaskan haknya kepada BBPJN, maka akan dilakukan konsultasi publik ulang. Dan jika masih keberatan maka akan dibentuk Tim Kajian Keberatan. “Dan sosialisasi pendataan awal dan konsultasi publik akan disampaikan melalui undangan sesuai jadwal yang ditetapkan,” demikian surat pemberitahuan itu.

UNDANGAN TAMU UPACARA DI IKN

Selain membahas persoalan lahan, dalam pertemuan kemarin di Hotel Platinum, Pemprov Kaltim juga membahas peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN. “Kami perlu rapat bersama, untuk menindaklanjuti arahan-arahan dari panitia pusat. Yang ketuanya adalah Setneg (Sekretariat Negara),” kata Akmal kepada awak media, usai rapat koordinasi.

Pada rapat perdana kemarin, banyak hal-hal yang muncul dan harus diantisipasi pada 17 Agustus 2021. Apalagi, pada saat puncak acara kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN, akan ada 1.000 orang yang diundang untuk hadir. Hingga perlu diperhatikan ketersediaan logistik konsumsi dan ketersediaan prasarana dasar, seperti toilet di lokasi kegiatan. Selain itu, akan ada juga pergerakan masyarakat yang cukup tinggi. Yakni saat upacara pengibaran dan upacara penurunan bendera pusaka.

“Jangan sampai pergeseran nanti menimbulkan kemacetan. Makanya, kita siapkan dua jalur. Contohnya, kami siapkan jalur *emergency*. Nanti jalur laut bisa digunakan sebagai jalur alternatif. Kalau ternyata jalur udara kita mengalami *stuck*. Hal ini kita siapkan tadi. Intinya semua siap,” terangnya. Dia juga mengungkapkan dari 1.000 undangan yang hadir, ada sebanyak 300 orang yang akan berasal dari pemerintah daerah. Dan sebanyak 300 orang berasal dari perusahaan. **(riz)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, “Bukan Ganti Rugi, tapi Ganti Untung” Klaim Pemprov Terkait Pembebasan Lahan Tol IKN Segmen Bandara Sepinggan, 05/07/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012) dijelaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
2. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU 2/2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.